



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Roni Adjim Bin Adi Adjim, tempat tanggal lahir Milangodaa, 01 Januari 1975 (48 tahun), NIK : 7111020101750003, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa/Sangadi, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Milangodaa Utara, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Normawati Paulu Binti Madjid Paulu, tempat tanggal lahir Milangodaa, 27 Februari 1998 (24 tahun), NIK: 7111026702980001, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 26 Januari 2023 Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan:
 - Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Madjid Paulu;
 - Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Lolis Monoarfa dan Nurdin Bidjuni;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda, berumur 47 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda (cerai) sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor: 0076/AC/2022/PA.Blu, berumur 24 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Bahagia, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Roni Adjim Bin Adi Adjim) dengan Pemohon II (Normawati Paulu Binti Madjid Paulu) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2022 Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal 2 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hakim Tunggal pada tanggal 26 Januari 2023 Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Desember 2022 di Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi pernikahan Para Pemohon yang bernama Lolis Monoarfa binti Gais Monoarfa adalah ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami yang terdahulu di Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 13 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0076/AC/2022/PA.Blu;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 3 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai status pernikahan Para Pemohon, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Hakim Tunggal menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta peristiwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang

Hal 4 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka Hakim Tunggal telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa saksi pernikahan Para Pemohon yang bernama Lolis Monoarfa binti Gais Monoarfa adalah ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Desember 2022 di Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami yang terdahulu di Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 13 Oktober 2022, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0076/AC/2022/PA.Blu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, Wali Nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan saksi nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pernikahan Para Pemohon yang bernama Lolis Monoarfa binti Gais Monoarfa yang merupakan ibu kandung dari Pemohon II;

Hal 5 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa saksi pernikahan Para Pemohon yang terdiri dari satu orang perempuan dari dua orang saksi adalah tidak sah karena belum memenuhi syarat persaksian pernikahan, yaitu *zukurah* atau semua saksi harus laki-laki;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan saksi yang sah karena saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) serta Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan yang ditunjuk menjadi saksi akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan pendapat ulama Syaikh Wahbah Azzuhaili sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الذكورة: بشرط عند الجمهور غير الحنفية، بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشهادة النساء ودهن ولا بشهادة رجل وامرأتين، لخطورة الزواج وأهميته

“(Syarat saksi nikah) harus laki-laki. Kebanyakan ulama, selain ulama Hanafiyah, mengharuskan dua saksi nikah harus terdiri dua orang laki-laki. Karena itu, akad nikah tidak sah jika hanya perempuan saja yang menjadi saksi, atau satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini karena akad nikah sangat penting untuk diperhatikan”;

Menimbang, bahwa Isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan kondisi belum pernah haid atau telah lepas haid, iddahnya adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari. Isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (b) disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Hal 6 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam firman Allah SWT pada Surah QS. Al-Ahzâb:49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Serta Surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالْيَٰئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَاكِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيَٰئِسْ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 *Hijriyah*, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Salinan Penetapan No.17/Pdt.P/2023/PA Blu